**Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026)**
**Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh)**
**https://lexgeneralis.co.id/**

# GENEALOGI SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERGESERAN SUBJEK, MAKNA, SERTA OTORITAS SANKSI

# *THE GENEALOGY OF SANCTIONS AND LEGAL ACCOUNTABILITY: SHIFTS IN THE SUBJECT, MEANING AND AUTHORITY OF SANCTIONS*

**Ayyub Kadriah, Herliana Heltaji dan Amin El Walad**

**Fakultas Hukum Universitas Pamulang**

Korespondensi Penulis : dosen01963@unpam.ac.id, dosen02534@unpam.ac.id, dosen02147@unpam.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Kadriah, Ayyub, Herliana Heltaji dan Amin El Walad. *Genealogi Sanksi dan Pertanggungjawaban Hukum dan Pergeseran Subjek, Makna, Serta Otoritas Sanksi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

## ABSTRAK

Artikel ini menganalisis genealogi sanksi dan pertanggungjawaban hukum lintas tradisi serta implikasinya bagi KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sanksi tidak berlangsung secara linear dari pembalasan menuju pemulihan, melainkan membentuk lapisan historis yang saling bertumpuk. Kompensasi, penebusan moral, pendisiplinan dan pemulihan tetap hidup dalam bentuk yang berbeda. Pertanggungjawaban juga bergeser dari pola relasional-kolektif menuju subjek individual-psikologis, tanpa sepenuhnya menghapus bentuk lama seperti pertanggungjawaban pengganti, ketat dan korporasi. Penelitian ini menawarkan model pertanggungjawaban berlapis-relasional dan prinsip jarak-kesalahan dalam pembacaan KUHP Nasional.

**Kata Kunci: Genealogi Hukum, KUHP Nasional, Pertanggungjawaban, Pluralisme Hukum, Sanksi**

## *ABSTRACT*

*This article analyzes the genealogy of legal sanctions and liability across legal traditions and its implications for Indonesia's National Criminal Code. The findings show that sanctions did not evolve linearly from retribution to restoration but developed through overlapping historical layers. Compensation, moral penance, discipline, and restoration continue to coexist in different forms. Liability also shifted from relational-collective arrangements toward an individual-psychological subject without eliminating older forms, including vicarious, strict, and corporate liability. The study proposes a layered-relational model of liability and a fault-distance principle for interpreting Indonesia's National Criminal Code.*

***Keywords: Legal Genealogy, National Criminal Code, Liability, Legal Pluralism, Sanction***

## A. PENDAHULUAN

Pembentukan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan penting dalam cara Indonesia memahami sanksi dan pertanggungjawaban hukum. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan kodifikasi, tetapi juga memperlihatkan pertemuan beberapa paradigma pertanggungjawaban dalam satu sistem hukum. Oleh karena itu, persoalan hukum yang muncul perlu terlebih dahulu dibedakan antara kondisi *de jure* atau *das sollen* dengan kondisi *de facto* atau *das sein* agar dasar konseptual penelitian dapat dirumuskan secara lebih jelas.

Secara *de jure*, KUHP Nasional menunjukkan karakter yang lebih plural dalam pengaturan sanksi dan pertanggungjawaban pidana. Pasal 36 ayat (1) pada dasarnya menempatkan kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Namun, konstruksi tersebut tidak berdiri secara mutlak karena Pasal 37 juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban tanpa memperhatikan kesalahan serta pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari realitas normatif Indonesia. Pasal 51 menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sebagai salah satu orientasi pemidanaan, sedangkan Pasal 66 ayat (1) huruf f membuka ruang bagi pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan. Dengan demikian, secara normatif KUHP Nasional tidak hanya dibangun berdasarkan satu logika pertanggungjawaban, melainkan mempertemukan prinsip kesalahan individual, bentuk pertanggungjawaban khusus, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta orientasi pemulihan.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional secara de jure sedang bergerak dalam ruang yang lebih kompleks dibandingkan pemahaman klasik yang semata-mata menempatkan pelaku individual dan kesalahannya sebagai pusat pertanggungjawaban. Pengakuan terhadap *living law*, hukum adat dan orientasi restoratif memperlihatkan hubungan antara pelaku, korban, masyarakat dan negara kembali memperoleh relevansi dalam pembentukan hukum pidana.

Perkembangan ini sekaligus menunjukkan adanya pluralitas sumber dan tujuan sanksi dalam KUHP Nasional yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui paradigma retributif-individualistik.

Namun, kondisi de facto menunjukkan persoalan yang berbeda. Diskursus hukum pidana masih cenderung menempatkan kesalahan personal sebagai pusat utama pertanggungjawaban dan memandang bentuk pertanggungjawaban di luar kesalahan sebagai pengecualian terhadap sistem umum. Dalam perkembangan doktrin hukum pidana Indonesia, konstruksi tersebut memiliki akar yang kuat dalam pemikiran mengenai kesalahan sebagai dasar untuk memberikan celaan dan menjatuhkan pidana.[1] Akibatnya, pertanggungjawaban tanpa kesalahan, pertanggungjawaban atas perbuatan pihak lain, serta bentuk pertanggungjawaban yang berhubungan dengan komunitas sering kali ditempatkan sebagai konsep yang bersifat khusus dan berada di pinggiran bangunan hukum pidana.

Ketegangan tersebut semakin terlihat dalam perdebatan mengenai pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam mengakomodasi pluralisme hukum, tetapi implementasinya tetap menghadapi persoalan kepastian hukum, pembatasan kewenangan hukum adat, dan kecenderungan subordinasi norma nonnegara ke dalam kerangka hukum negara.[2] Dengan kata lain, secara de jure hukum pidana Indonesia mengakui pluralitas bentuk pertanggungjawaban, sedangkan secara *de facto* cara membaca dan mengoperasionalkan pertanggungjawaban tersebut masih sangat dipengaruhi oleh paradigma modern yang berorientasi pada kesalahan individual.

Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan kategori hukum pidana Indonesia. Konsep mengenai kesalahan, pelaku, pidana dan pertanggungjawaban sering diperlakukan sebagai kategori yang bersifat universal dan seolah-olah memiliki makna yang tetap. Padahal, kategori-kategori tersebut merupakan hasil perkembangan sejarah yang panjang dan terbentuk melalui perubahan hubungan antara individu, keluarga, komunitas, agama serta negara.

[1] Don Berry, *On the Genealogy of Morality*, in *On the Genealogy of Morality*, Macat Library, London, 2017.

[2] Michel Foucault, *Nietzsche, Genealogy, History*, *in Language, Counter-Memory, Practice*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 2021.

Oleh sebab itu, memahami perubahan hukum pidana nasional hanya melalui analisis dogmatik terhadap norma yang berlaku belum cukup untuk menjelaskan mengapa bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang berbeda dapat hidup secara bersamaan dalam satu sistem hukum.

Pada titik inilah pendekatan genealogi menjadi relevan. Genealogi tidak berangkat dari anggapan bahwa suatu lembaga hukum memiliki satu asal-usul yang tunggal dan berkembang secara lurus menuju bentuk yang dianggap lebih modern. Sebaliknya, genealogi menelusuri proses pembentukan, perubahan fungsi, serta hubungan kekuasaan yang menyebabkan suatu konsep memperoleh makna tertentu di periode tertentu.[3] Pembacaan genealogis terhadap hukum pidana memungkinkan sanksi dan pertanggungjawaban dipahami bukan sebagai konsep yang stabil, tetapi sebagai hasil dari berbagai lapisan sejarah yang saling bertemu dan bertahan.

Dalam pemikiran Nietzsche, sejarah suatu praktik tidak dapat disamakan dengan fungsi yang kemudian dilekatkan kepadanya. Sanksi atau pidana dapat memperoleh fungsi yang berbeda sepanjang sejarah dan tidak memiliki satu makna yang secara permanen menentukan hakikatnya.[4] Pembacaan kontemporer terhadap metode genealogi juga menegaskan bahwa suatu praktik moral atau institusional dapat memiliki struktur historis yang kompleks dan tidak selalu membentuk kesatuan makna yang tunggal.[5] Dalam konteks penelitian ini, pembalasan, kompensasi, penebusan, penjeraan, pendisiplinan dan pemulihan tidak dipahami sebagai tahapan yang sepenuhnya menggantikan satu sama lain. Berbagai orientasi tersebut justru dapat bertahan sebagai lapisan-lapisan makna yang muncul kembali dalam bentuk kelembagaan yang berbeda.

Pendekatan genealogi tersebut diperkuat oleh perspektif hukum kritis dan pluralisme hukum. Perspektif hukum kritis mengingatkan bahwa konstruksi hukum tidak selalu netral karena di dalamnya terdapat pilihan nilai dan distribusi kekuasaan yang dapat tersembunyi di balik bahasa doktrinal.[6] Sementara itu,

---

[3] Alexander Prescott-Couc, *Nietzsche and the Significance of Genealogy*, Mind, Vol.133, No.531 (Juli 2024).

[4] Ferry Fathurokhman, dkk., *The Legality of the Living Law in the New Indonesian Penal Code*, Lex Scientia Law Review, Vol.10, No.1 (Mei 2026).

[5] Antoni Putra, dkk., *Living Law on The Margins: A Critical Review of Article 2 of The 2023 Indonesian Penal Code*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.15, No.1 (Maret 2026).

[6] Reski Anwar dan Eko Ari Wibowo, *Integrasi Living Law Dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum Adat*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol.7, No.2 (Agustus 2026).

pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum negara bukan satu-satunya tatanan normatif yang bekerja dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat yang plural, berbagai sistem normatif dapat hidup, berinteraksi, saling mengakui, bahkan saling menundukkan.[7] Perspektif ini penting bagi Indonesia karena pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa negara tidak lagi dapat dipahami sebagai satu-satunya sumber normativitas dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dan pemulihan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan tersebut dari sudut yang berbeda. Pertama, penelitian Fathurokhman, Erliyana, Masyhar, Sari dan Sudarya membahas legalitas hukum yang hidup dalam KUHP Nasional dengan menempatkan persoalan utama pada hubungan antara asas legalitas dan pengakuan terhadap norma tidak tertulis.[8] Penelitian tersebut penting untuk menjelaskan batas normatif *living law*, tetapi belum menelusuri sejarah perubahan makna sanksi dan pertanggungjawaban lintas tradisi hukum.

Kedua, penelitian Putra, Raspati, Rachman, dan Kurniawan mengkritisi pengakuan living law dalam Pasal 2 KUHP Nasional dengan menunjukkan adanya persoalan subordinasi hukum adat dalam struktur hukum negara.[9] Kajian ini memperlihatkan ketegangan antara pluralisme hukum dan dominasi positivisme negara. Namun, fokusnya masih berada pada konstruksi normatif pengakuan hukum adat dan belum menghubungkannya dengan genealogi subjek pertanggungjawaban dari bentuk relasional-kolektif menuju bentuk individual-modern.

Ketiga, penelitian Anwar dan Wibowo membahas integrasi living law dalam hukum pidana nasional dengan menyoroti persoalan pluralisme hukum adat dan kecenderungan birokratisasi terhadap norma yang hidup dalam masyarakat.[10] Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami risiko pembekuan hukum adat melalui kodifikasi negara. Meskipun demikian,

[7] Qurotul‘ Aini Septi Farida, *Transforming Criminal Justice System through Restorative Justice Approach in the New National Criminal Code*, SHS Web of Conferences, Vol.221, No.03004 (September 2025).

[8] Fathurokhman, dkk., *The Legality of the Living Law in the New Indonesian Penal Code*.

[9] Putra, dkk., *Living Law on The Margins: A Critical Review of Article 2 of The 2023 Indonesian Penal Code*.

[10] Anwar dan Wibowo, *Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum Adat*.

pembahasannya masih berpusat pada relasi antara hukum negara dan hukum adat, bukan pada perubahan historis yang lebih luas mengenai hubungan antara sanksi, kesalahan, kompensasi dan subjek yang dimintai pertanggungjawaban.

Keempat, penelitian Bakhtiar menawarkan rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia melalui model *complementarity–restorative justice* dengan menekankan kebutuhan untuk mengintegrasikan mekanisme negara, masyarakat dan pemulihan korban.[11] Penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa KUHP Nasional membutuhkan hubungan yang lebih terstruktur antara berbagai logika pemidanaan. Namun, pendekatannya bersifat rekonstruktif-institusional dan belum menjelaskan secara genealogis mengapa logika pembalasan, pemulihan dan pertanggungjawaban kolektif dapat tetap hadir secara bersamaan dalam hukum pidana modern.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat ruang penelitian yang belum secara memadai dijelaskan oleh penelitian terdahulu. Kajian mengenai KUHP Nasional selama ini lebih banyak berfokus pada persoalan legalitas, kedudukan *living law*, hukum adat, atau rekonstruksi *restorative justice*. Penelitian yang secara khusus menelusuri perubahan makna sanksi dan pertanggungjawaban melalui genealogi lintas tradisi, serta menghubungkan perubahan tersebut dengan pergeseran subjek pertanggungjawaban, masih relatif terbatas. Kekosongan tersebut menjadi penting karena persoalan hukum pidana Indonesia tidak hanya berkaitan dengan apakah suatu norma adat dapat diakui, tetapi juga berkaitan dengan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, atas dasar apa pertanggungjawaban dibebankan dan untuk tujuan apa sanksi dijatuhkan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pembacaan genealogis-kritis untuk menghubungkan tradisi hukum Romawi dan Yunani, perkembangan Eropa abad pertengahan dan modern, serta tradisi hukum Islam, Tiongkok, India dan adat Nusantara dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini tidak menempatkan tradisi Timur sebagai pelengkap atau pembanding eksotis terhadap sejarah hukum Barat, melainkan sebagai sumber konseptual yang setara dalam menjelaskan persoalan universal mengenai sanksi dan pertanggungjawaban.

---

[11] Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard Law Review, Vol.96, No.3 (Januari 1983).

Melalui pembacaan tersebut, penelitian ini memandang perkembangan hukum bukan sebagai proses linear dari pembalasan menuju pemulihan, tetapi sebagai proses berlapis yang memungkinkan berbagai logika lama tetap bertahan dalam bentuk baru.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana sanksi dan pertanggungjawaban hukum mengalami perubahan makna dan struktur sejak hukum Romawi dan Yunani, melalui perkembangan Eropa abad pertengahan dan modern, hingga tradisi-tradisi hukum Timur. Kedua, bagaimana implikasi genealogi tersebut terhadap pembacaan dan rekonstruksi konsep sanksi serta pertanggungjawaban dalam KUHP Nasional.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara genealogis perubahan makna dan struktur sanksi serta pertanggungjawaban hukum lintas tradisi hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan implikasi konseptual dari perkembangan tersebut bagi pembacaan dan rekonstruksi pertanggungjawaban serta orientasi sanksi dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif alternatif yang menjelaskan pluralitas bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia dan memperkaya pengembangan hukum pidana nasional yang lebih kontekstual, plural dan responsif terhadap relasi antara individu, korban, masyarakat dan negara.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Genealogi Perubahan Makna dan Struktur Sanksi serta Pertanggungjawaban Hukum: Dari Tradisi Kuno hingga KUHP Nasional

Pembahasan mengenai sanksi dan pertanggungjawaban hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan sejarah mengenai cara masyarakat memahami pelanggaran, pelaku, korban, dan otoritas yang berhak menjatuhkan konsekuensi atas suatu perbuatan. Dalam hukum modern, sanksi sering dipahami sebagai konsekuensi hukum yang dijatuhkan negara terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, sedangkan pertanggungjawaban dipusatkan pada hubungan antara perbuatan, kesalahan dan pelaku. Namun, konstruksi tersebut bukanlah bentuk asli ataupun satu-satunya bentuk yang pernah dikenal dalam sejarah hukum.

Perjalanan historis menunjukkan bahwa makna sanksi dan struktur pertanggungjawaban mengalami perubahan yang panjang, dari hubungan antarkeluarga dan komunitas, menuju hubungan antara individu dan negara, tanpa sepenuhnya menghilangkan bentuk-bentuk sebelumnya.

Perubahan tersebut menjadi relevan untuk dibaca dalam konteks Indonesia saat ini. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menempatkan hukum pidana Indonesia pada konfigurasi yang lebih kompleks dibandingkan sistem pidana kolonial sebelumnya.[12] KUHP Nasional tetap mempertahankan prinsip bahwa pertanggungjawaban pada dasarnya berkaitan dengan kesengajaan atau kealpaan, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain dalam kondisi tertentu. Di samping itu, KUHP juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat serta menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sebagai bagian dari orientasi pemidanaan. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia kontemporer tidak hanya bekerja dengan satu logika pertanggungjawaban.[13]

Dengan demikian, sejarah sanksi tidak dapat dijelaskan melalui narasi sederhana bahwa hukum berkembang dari pembalasan menuju bentuk yang semakin modern dan kemudian mencapai pemulihan. Pembacaan seperti itu justru berisiko menyederhanakan kenyataan historis. Dalam berbagai periode sejarah, pembalasan, kompensasi, penebusan, pencegahan, pendisiplinan dan pemulihan dapat muncul secara bersamaan, meskipun masing-masing memperoleh kedudukan yang berbeda. Hal yang sama terlihat dalam KUHP Nasional. Perubahan orientasi hukum pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih restoratif tidak menghapus pidana sebagai bentuk pembalasan negara, melainkan menambahkan tujuan dan pertimbangan lain dalam sistem pemidanaan.[14]

---

[12] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

[13] Brian Z. Tamanaha, *A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism*, Journal of Law and Society, Vol.27, No.2 (Juni 2000).

[14] Kharisma Wulan Fadhila, *Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023*, Action Research Literate, Vol.8, No.3 (Maret 2024).

**a. Dari Komunitas dan Relasi ke Individualisasi Pertanggungjawaban**

Pada lapisan awal perkembangan hukum, pertanggungjawaban tidak selalu dibangun berdasarkan pertanyaan mengenai kesalahan batin seseorang sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum pidana modern. Dalam hukum Romawi awal, misalnya, konflik hukum memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga, kekuasaan dan kewajiban antar-pihak. Delik dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan pembayaran kepada pihak yang dirugikan. Struktur tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi atas suatu perbuatan pada awalnya tidak selalu dipahami sebagai persoalan antara individu dan negara, melainkan sebagai persoalan hubungan yang harus dipulihkan antara pihak-pihak yang terlibat.

Konsepsi tersebut juga terlihat dalam tanggung jawab noksal. Dalam keadaan tertentu, pemegang kekuasaan dalam keluarga dapat menanggung akibat dari perbuatan anak atau budak yang berada di bawah kekuasaannya. Secara genealogis, struktur ini memperlihatkan perbedaan mendasar dengan hukum pidana modern. Subjek yang menanggung akibat hukum tidak selalu identik dengan orang yang secara langsung melakukan perbuatan. Pertanggungjawaban dibentuk oleh relasi kekuasaan dan hubungan sosial antara pelaku dengan pihak lain.

Perubahan menuju individualisasi berlangsung secara bertahap. Perhatian terhadap kehendak, pengetahuan dan kesalahan memperoleh kedudukan yang semakin besar dalam perkembangan hukum Yunani, hukum Romawi kemudian, hukum kanonik dan hukum modern. Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak berarti bahwa pertanggungjawaban yang bersifat relasional sepenuhnya hilang. Dalam hukum kontemporer, bentuk tersebut masih dapat ditemukan dalam pertanggungjawaban pengganti, pertanggungjawaban korporasi dan bentuk pertanggungjawaban tertentu yang tidak sepenuhnya bertumpu pada kesalahan personal.[15]

[15] Nur Aripkah, dkk., *Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Jurnal Fundamental Justice, Vol.6, No.2 (September 2025).

KUHP Nasional memperlihatkan keberlanjutan struktur tersebut. Pasal 36 ayat (1) menempatkan kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar umum pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini mencerminkan hasil panjang individualisasi pertanggungjawaban, yaitu gagasan bahwa pidana pada dasarnya harus berhubungan dengan kesalahan subjek yang melakukan perbuatan. Namun, Pasal 37 menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak bersifat absolut karena undang-undang dapat menentukan pertanggungjawaban tanpa memperhatikan kesalahan dan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Keberadaan kedua ketentuan tersebut penting secara genealogis. Pasal 36 merepresentasikan lapisan modern yang menempatkan kesalahan personal sebagai pusat pertanggungjawaban. Sebaliknya, Pasal 37 menunjukkan bahwa hukum pidana kontemporer masih mengenal keadaan ketika hubungan antara pelaku langsung dan pihak yang dimintai pertanggungjawaban tidak bersifat identik. Dengan demikian, KUHP Nasional tidak dapat dibaca semata-mata sebagai sistem individualistik. Di dalamnya terdapat pertemuan antara prinsip kesalahan individual dan bentuk pertanggungjawaban yang melampaui hubungan langsung antara kesalahan pribadi dan akibat hukum.[16]

**b. Dari Pembalasan dan Kompensasi menuju Kompleksitas Fungsi Sanksi**

Perubahan berikutnya berkaitan dengan makna sanksi itu sendiri. Pada masyarakat awal, respons terhadap pelanggaran memiliki hubungan erat dengan pembalasan dan penghentian konflik. Namun, pembalasan bukan satu-satunya mekanisme yang dikenal. Berbagai tradisi hukum telah mengenal pembayaran kompensasi sebagai cara untuk mencegah berlanjutnya perseteruan. Kompensasi tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai penggantian pembalasan dengan uang, karena fungsi sosialnya berkaitan dengan penghentian konflik dan pemulihan hubungan antara kelompok atau keluarga yang terlibat.

[16] Abdur Rachman, Parlindungan Barasa dan Wahyudi Saputra, *Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol.6, No.3 (November 2025).

Dalam perkembangan Eropa abad pertengahan, mekanisme tersebut tetap memiliki kedudukan penting. Perdamaian, rekonsiliasi, pembayaran dan penebusan dapat bekerja bersama dengan bentuk-bentuk penghukuman yang semakin dikendalikan oleh otoritas. Perkembangan hukum kanonik kemudian memberikan dimensi baru dengan menempatkan pelanggaran bukan hanya sebagai kerugian terhadap korban, tetapi juga sebagai persoalan moral dan pelanggaran terhadap tatanan yang lebih luas. Perhatian terhadap niat dan kondisi batin pelaku semakin menguat.

Pada periode modern, negara secara bertahap mengambil posisi yang lebih dominan dalam menentukan pelanggaran dan menjatuhkan pidana. Sanksi kemudian mengalami proses rasionalisasi. Prinsip legalitas, proporsionalitas, pencegahan dan pembatasan kekuasaan penghukuman menjadi bagian penting dari pembentukan hukum pidana modern. Pada saat yang sama, perkembangan lembaga pemasyarakatan memperlihatkan bahwa tujuan pidana tidak lagi hanya diarahkan kepada tubuh pelaku, tetapi juga kepada perilaku dan kepribadian yang dianggap perlu dikoreksi.

Namun, perkembangan tersebut tidak menghasilkan satu tujuan tunggal bagi sanksi. Literatur kontemporer mengenai hukum pidana menunjukkan bahwa pemidanaan masih berada dalam perdebatan antara fungsi pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, perlindungan masyarakat dan pemulihan. Kritik terhadap sistem pemidanaan modern juga menunjukkan bahwa dominasi penghukuman tidak selalu menghasilkan pertanggungjawaban yang lebih substantif, terutama ketika kepentingan korban dan hubungan sosial yang rusak tidak memperoleh ruang yang memadai.[17]

Konteks tersebut relevan bagi pembacaan KUHP Nasional. Pasal 51 menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penderitaan atau pembalasan terhadap pelaku. Pemidanaan juga diarahkan untuk mencegah tindak pidana, membina terpidana, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta

[17] Muhammad Rahmadianto, *Study of Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code (KUHP)*, Enigma in Law, Vol.1, No.2 (Januari 2024).

menumbuhkan rasa penyesalan. Oleh karena itu, perubahan KUHP Nasional tidak tepat dipahami sebagai penggantian paradigma retributif dengan paradigma restoratif secara total. Struktur yang lebih tepat adalah koeksistensi berbagai tujuan pemidanaan dalam satu sistem hukum.[18]

Dengan kata lain, KUHP Nasional memperlihatkan bentuk kontemporer dari proses historis yang lebih panjang. Pembalasan tetap hadir melalui pidana yang dijatuhkan negara. Pencegahan hadir melalui fungsi perlindungan masyarakat. Koreksi dan pembinaan hadir melalui orientasi terhadap pelaku. Pemulihan hadir melalui penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan. Karena itu, perkembangan sanksi lebih tepat dipahami sebagai proses akumulatif daripada sebagai pergantian linear antarmodel pemidanaan.

| **Periode/Tradisi** | **Struktur Pertanggungjawaban Dominan** | **Makna Utama Sanksi** | **Subjek yang Menanggung Akibat** | **Jejak dalam KUHP Nasional** |
|---|---|---|---|---|
| Romawi awal | Relasional dan berbasis hubungan kekuasaan | Pembalasan dan kompensasi | Keluarga atau pemegang kekuasaan dalam kondisi tertentu | Pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain dan bentuk tanggung jawab khusus |
| Yunani | Komunal-religius dan mulai mengenal kehendak | Pemurnian, pengaturan konflik, dan pembedaan berdasarkan tindakan | Pelaku dan dalam konteks tertentu komunitas | Perhatian terhadap kesalahan sekaligus dampak sosial tindak pidana |

[18] Muhammad Arafat, *Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (September 2025).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Eropa abad pertengahan | Kekerabatan, penebusan dan otoritas keagamaan | Perdamaian, penebusan dan pemulihan hubungan | Pelaku, keluarga dan komunitas | Penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan |
| Eropa modern | Individualisasi kesalahan dan monopoli negara | Pembalasan, pencegahan dan disiplin | Individu sebagai subjek hukum | Pasal 36 KUHP mengenai kesengajaan dan kealpaan |
| Tradisi Islam | Individual dan relasional, dengan dimensi korban serta komunitas | Pembalasan, kompensasi, pemaafan dan perdamaian | Pelaku dengan peran tertentu bagi korban atau kelompok | Orientasi pemulihan konflik dan keseimbangan |
| Tradisi Tiongkok dan India | Moral, komunal, dan hierarkis | Ketertiban, koreksi, dan pemulihan harmoni | Individu dalam relasinya dengan keluarga dan komunitas | Pertimbangan keseimbangan antara pelaku, masyarakat dan ketertiban |
| Adat Nusantara | Komunal dan relasional | Pemulihan keseimbangan sosial dan adat | Pelaku dalam hubungannya dengan korban dan komunitas | Pasal 2 serta Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KUHP Nasional | Berlapis dan plural | Pembalasan, pencegahan, pembinaan, serta pemulihan | Individu, korporasi dan subjek tertentu berdasarkan undang-undang | Pasal 36, Pasal 37, Pasal 51, Pasal 2, dan Pasal 66 |

**Tabel 1. Genealogi Perubahan Sanksi dan Pertanggungjawaban serta Relevansinya terhadap KUHP Nasional**
*Sumber: diolah penulis berdasarkan perkembangan historis berbagai tradisi hukum dan konstruksi KUHP Nasional.*

**c. Tradisi Timur dan Kritik terhadap Narasi Linear Sejarah Hukum**

Narasi sejarah hukum yang hanya bergerak dari Romawi menuju kodifikasi Eropa modern memiliki keterbatasan karena menempatkan perkembangan Barat sebagai pusat dan tradisi Timur hanya sebagai pembanding. Padahal, tradisi Islam, Tiongkok, India dan adat Nusantara juga membentuk konsep mengenai kesalahan, kewajiban, kompensasi, perdamaian, serta hubungan antara pelaku dan masyarakat.

Dalam tradisi hukum Islam, misalnya, respons terhadap pelanggaran tidak hanya diarahkan kepada negara sebagai pemegang monopoli penghukuman. Hubungan antara pelaku dan korban memiliki posisi yang penting dalam kategori pelanggaran tertentu. Gagasan mengenai qisas, diyat, dan pemaafan memperlihatkan adanya hubungan antara pembalasan, kompensasi dan kemungkinan perdamaian. Struktur tersebut penting secara genealogis karena menunjukkan bahwa pembalasan dan pemulihan bukan dua konsep yang selalu berada pada posisi saling meniadakan.

Demikian pula, tradisi hukum Tiongkok dan India memperlihatkan hubungan yang kuat antara hukum, moralitas, keteraturan sosial dan struktur komunitas. Konsekuensi hukum tidak semata-mata dibangun atas hubungan abstrak antara individu dan negara, melainkan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jaringan keluarga dan masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa individualisasi pertanggungjawaban bukanlah satu-satunya cara yang mungkin untuk membangun sistem hukum.

Dalam konteks Nusantara, karakter relasional tersebut memperoleh bentuk yang lebih konkret melalui berbagai sistem hukum adat. Pelanggaran tidak selalu dipahami hanya sebagai perbuatan terhadap norma negara. Dalam banyak praktik adat, pelanggaran dapat dianggap mengganggu keseimbangan hubungan antara individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, respons terhadap pelanggaran dapat diarahkan pada pemulihan keseimbangan, perdamaian, atau pemenuhan kewajiban adat.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Pasal 2 KUHP Nasional memiliki arti penting dalam konteks tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum pidana nasional tidak sepenuhnya menutup diri terhadap keberadaan norma yang berkembang di luar hukum negara. Demikian pula, Pasal 66 ayat (1) huruf f mengenai pemenuhan kewajiban adat setempat memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan nasional memberikan ruang bagi bentuk konsekuensi yang memiliki akar dalam relasi sosial dan komunitas.[19]

Meski demikian, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa seluruh struktur hukum adat secara otomatis dapat diterapkan tanpa batas. Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berada dalam kerangka konstitusional, hak asasi manusia, proporsionalitas dan batas-batas hukum nasional. Persoalan ini menunjukkan bahwa pluralisme dalam KUHP bukan sekadar penerimaan atas keberagaman norma, melainkan proses penataan hubungan antara berbagai sumber normativitas dalam satu sistem hukum.[20]

**d. Kontekstualisasi Genealogi dalam Struktur Pertanggungjawaban KUHP Nasional**

Apabila sejarah tersebut dibaca secara genealogis, KUHP Nasional dapat dipahami sebagai ruang pertemuan berbagai lapisan perkembangan hukum. Pertama, terdapat lapisan modern-individual yang menempatkan

[19] Rona Apriana Fajarwati dan Adhalia Septia Saputri, *Transformasi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Implikasi terhadap Kebijakan Penal di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.3 (April 2026).

[20] Muhammad Rifaid, dkk., *Transformation of Indonesian Criminal Justice Paradigm: Analysis of the Integration of Restorative Justice Principles in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023)*, Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.9, No.3 (September 2025).

kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar umum pertanggungjawaban. Lapisan ini merupakan hasil perkembangan panjang yang menempatkan subjek individual dan kesalahan personal sebagai pusat hukum pidana.

Kedua, terdapat lapisan pertanggungjawaban yang tidak sepenuhnya bergantung pada kesalahan personal. Pasal 37 menunjukkan bahwa hukum dapat mengenal pengecualian tertentu terhadap prinsip umum tersebut. Keberadaan pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain menunjukkan bahwa hubungan antara perbuatan, kesalahan dan subjek yang dimintai pertanggungjawaban tidak selalu bersifat tunggal.

Ketiga, terdapat lapisan relasional-komunitarian melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dan kewajiban adat. Dalam lapisan ini, tindak pidana tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran abstrak terhadap negara, tetapi dapat memiliki dimensi konflik dan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial. Orientasi pemulihan yang terdapat dalam tujuan pemidanaan memperlihatkan bahwa hukum pidana nasional mulai memberikan tempat yang lebih besar kepada hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat.[21]

Keempat, terdapat perkembangan baru dalam pengaturan pertanggungjawaban terhadap entitas selain manusia sebagai individu. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi memperlihatkan bahwa hukum pidana modern sendiri telah bergerak melampaui gambaran klasik mengenai pelaku sebagai individu tunggal. Korporasi dapat menjadi subjek pertanggungjawaban, sementara penentuan kesalahannya dikonstruksikan melalui hubungan antara tindakan manusia, struktur organisasi dan kepentingan badan hukum. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa individualisasi pertanggungjawaban tidak pernah sepenuhnya menutup kemungkinan munculnya subjek hukum yang lebih kompleks.[22]

---

[21] Novandi and Ilmi Firdaus Aliyah, *Dekriminalisasi dan Rekriminalisasi Dalam KUHP Baru: Inkonsistensi Politik Kriminal Antara Kemajuan Prosedural dan Overkriminalisasi Substantif*, Jurnal Hukum Pidana Indonesia, Vol.3, No.1 (Februari 2026).

[22] Michael Padang Padang, Billi J. Siregar dan Rosmalinda, *Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 (September 2024).

Berdasarkan keseluruhan perkembangan tersebut, perubahan makna dan struktur sanksi tidak dapat dipahami sebagai perjalanan satu arah dari bentuk primitif menuju bentuk modern. Sejarah justru memperlihatkan adanya pergeseran pusat pertanggungjawaban, dari keluarga dan komunitas menuju individu dan negara, kemudian berkembang kembali menuju pengakuan terhadap relasi yang lebih kompleks antara individu, korban, masyarakat dan institusi.

KUHP Nasional memperlihatkan konfigurasi kontemporer dari perkembangan tersebut. Prinsip kesalahan tetap menjadi dasar utama, tetapi tidak menjadi satu-satunya bentuk pertanggungjawaban yang dikenal. Negara tetap memiliki otoritas utama dalam pemidanaan, tetapi hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh ruang pengakuan. Sanksi tetap mengandung unsur pembalasan dan pencegahan, tetapi tujuan pemidanaan juga mengakomodasi penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa sanksi dan pertanggungjawaban hukum mengalami perubahan dalam tiga dimensi utama, yaitu perubahan subjek, perubahan makna dan perubahan otoritas. Subjek pertanggungjawaban bergerak dari struktur yang lebih relasional-kolektif menuju individualisasi, tetapi bentuk pertanggungjawaban relasional tetap bertahan dalam berbagai bentuk modern. Makna sanksi berkembang dari pembalasan dan kompensasi menuju fungsi yang semakin beragam, tetapi fungsi lama tidak sepenuhnya hilang. Sementara itu, otoritas penjatuhan sanksi bergerak menuju monopoli negara, tetapi KUHP Nasional kembali membuka ruang terbatas bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, KUHP Nasional tidak seharusnya dibaca sebagai titik akhir perkembangan hukum pidana. KUHP justru menunjukkan bahwa sejarah panjang sanksi dan pertanggungjawaban masih bekerja dalam bentuk baru. Konfigurasi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis persoalan berikutnya, yaitu bagaimana hasil pembacaan genealogis tersebut dapat digunakan untuk merekonstruksi konsep sanksi dan pertanggungjawaban dalam KUHP Nasional.

## 2. Implikasi Genealogi terhadap Pembacaan dan Rekonstruksi Konsep Sanksi serta Pertanggungjawaban dalam KUHP Nasional

Hasil pembacaan genealogis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan sanksi dan pertanggungjawaban hukum tidak membentuk garis evolusi yang sederhana dari sistem tradisional menuju sistem modern. Sejarah hukum justru memperlihatkan perubahan pusat pertanggungjawaban dan pergeseran fungsi sanksi yang berlangsung secara tidak seragam. Pada satu periode, tanggung jawab dapat dibangun berdasarkan hubungan keluarga dan komunitas, sedangkan pada periode lain kesalahan individual memperoleh kedudukan sebagai dasar utama pemidanaan. Demikian pula, pembalasan, kompensasi, perdamaian, penebusan, pencegahan dan pemulihan tidak sepenuhnya menggantikan satu sama lain. Berbagai logika tersebut tetap bertahan dan muncul kembali dalam bentuk kelembagaan yang berbeda.

Temuan tersebut memiliki implikasi penting terhadap cara membaca KUHP Nasional. KUHP tidak tepat dipahami semata-mata sebagai sistem hukum pidana modern yang telah menyelesaikan perkembangan historis menuju dominasi prinsip kesalahan individual. Sebaliknya, KUHP Nasional justru memperlihatkan keberadaan beberapa lapisan konsep pertanggungjawaban dan tujuan pemidanaan secara bersamaan. Pasal 36 menempatkan kesalahan sebagai dasar umum pertanggungjawaban, tetapi Pasal 37 membuka ruang bagi pertanggungjawaban yang tidak sepenuhnya bergantung pada kesalahan pribadi. Di sisi lain, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat serta orientasi penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan menunjukkan hubungan antara pelaku, korban, masyarakat dan negara kembali memperoleh arti dalam sistem hukum pidana.

Kondisi tersebut perlu dipahami sebagai konsekuensi dari pluralitas historis hukum pidana. Dengan pendekatan genealogis, keberadaan prinsip-prinsip yang tampak berbeda dalam KUHP tidak harus langsung dianggap sebagai inkonsistensi konseptual. Ketegangan tersebut justru dapat menunjukkan bahwa KUHP merupakan ruang pertemuan antara beberapa tradisi pertanggungjawaban. Tantangannya adalah bagaimana hubungan antara prinsip-prinsip tersebut dirumuskan secara lebih sistematis agar perluasan pertanggungjawaban tidak menghilangkan perlindungan terhadap individu, sementara pengakuan terhadap pemulihan tidak mengurangi kepastian hukum.

**a. Dari Kesalahan Tunggal menuju Pertanggungjawaban Berlapis**

Implikasi pertama dari pembacaan genealogis adalah perlunya meninggalkan pemahaman bahwa seluruh pertanggungjawaban pidana selalu dapat dijelaskan melalui satu dasar yang tunggal. Prinsip kesalahan tetap memiliki kedudukan fundamental dalam hukum pidana karena berfungsi membatasi kekuasaan negara untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Seseorang pada dasarnya tidak dapat dipidana hanya karena akibat tertentu telah terjadi. Harus terdapat hubungan normatif antara perbuatan dan subjek yang dimintai pertanggungjawaban.

Akan tetapi, perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu berbentuk kesalahan personal secara langsung. Pertanggungjawaban korporasi, pertanggungjawaban atas perbuatan pihak lain dalam kondisi tertentu, dan bentuk pertanggungjawaban khusus lainnya menunjukkan bahwa hukum modern sendiri telah bergerak melampaui gambaran klasik mengenai pelaku sebagai individu tunggal. Literatur mutakhir mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP juga menunjukkan bahwa penentuan kesalahan dalam konteks organisasi memerlukan konstruksi yang berbeda karena perbuatan, kewenangan dan kepentingan tidak selalu berada pada satu individu yang sama.[23]

Karena itu, hasil genealogi mengarah pada perlunya membedakan antara dasar pertanggungjawaban dan bentuk pertanggungjawaban. Kesalahan personal dapat tetap menjadi dasar utama bagi pemidanaan terhadap individu, tetapi bentuk pertanggungjawaban dapat berubah ketika struktur hubungan antara perbuatan dan subjek hukum menjadi lebih kompleks. Dalam konteks korporasi, misalnya, kesalahan harus dikonstruksikan melalui tindakan pengurus, kebijakan organisasi, pengendalian, keuntungan, atau kegagalan sistemik yang memungkinkan tindak pidana terjadi.

Pembacaan tersebut lebih sesuai dengan perkembangan KUHP Nasional. Pasal 36 memberikan titik tolak berupa kesengajaan dan kealpaan,

[23] Umi Rozah, dkk., *Reconciliation in Modern Penal Policy: A Strategy for Removing Guilt and Criminal Responsibility*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol.11, No.1 (Mei 2026).

sedangkan Pasal 37 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui kemungkinan adanya bentuk pertanggungjawaban yang memiliki struktur berbeda. Dengan demikian, Pasal 37 tidak seharusnya dibaca sebagai pembatalan terhadap prinsip kesalahan, tetapi sebagai pengaturan mengenai kondisi khusus yang memerlukan dasar pembenaran dan batas penerapan yang lebih ketat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan konsep pertanggungjawaban berlapis-relasional. Model ini tidak menghapus prinsip kesalahan, tetapi menempatkannya dalam struktur yang terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah kesalahan personal sebagai dasar utama. Lapisan kedua adalah hubungan fungsional atau kelembagaan antara subjek dengan perbuatan. Lapisan ketiga adalah tingkat pengendalian, manfaat, kewajiban hukum, atau kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Semakin jauh hubungan antara subjek yang dimintai pertanggungjawaban dengan pelaku langsung, semakin kuat pula kebutuhan untuk membuktikan hubungan normatif yang membenarkan pembebanan tanggung jawab.

Model tersebut memungkinkan KUHP mempertahankan prinsip perlindungan individu tanpa mengabaikan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak hanya dilihat melalui pertanyaan sederhana mengenai siapa yang melakukan perbuatan, tetapi juga mengenai bagaimana hubungan subjek tersebut dengan terjadinya perbuatan, sejauh mana ia memiliki kendali, serta apakah terdapat kewajiban hukum yang dilanggar.

**b. Prinsip Jarak-Kesalahan sebagai Batas Perluasan Pertanggungjawaban**

Genealogi juga menunjukkan adanya persoalan mendasar ketika pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak yang tidak secara langsung melakukan tindak pidana. Semakin jauh hubungan antara subjek yang dimintai pertanggungjawaban dengan perbuatan dan kesalahan personal, semakin besar risiko bahwa pidana berubah menjadi pembebanan akibat hukum tanpa dasar kesalahan yang memadai.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengusulkan prinsip jarak-kesalahan. Prinsip ini berangkat dari gagasan bahwa beratnya konsekuensi hukum harus mempertimbangkan tingkat kedekatan antara subjek, perbuatan dan kesalahan. Dalam bentuk paling dekat, seseorang melakukan tindak pidana secara langsung dengan kesengajaan atau kealpaan. Dalam kondisi tersebut, pidana yang bersifat represif memiliki dasar pembenaran yang lebih kuat karena terdapat hubungan langsung antara perbuatan dan kesalahan.

Namun, ketika pertanggungjawaban bergerak kepada pihak yang tidak melakukan perbuatan secara langsung, hubungan tersebut menjadi semakin tidak langsung. Dalam situasi seperti ini, pembebanan pidana harus disertai pembuktian mengenai hubungan pengendalian, kewajiban hukum, manfaat, kontribusi, atau kegagalan dalam mencegah tindak pidana. Apabila hubungan tersebut semakin lemah, maka penggunaan sanksi yang sangat represif menjadi semakin sulit dibenarkan.

Prinsip jarak-kesalahan tidak berarti bahwa pihak yang tidak melakukan perbuatan langsung selalu bebas dari tanggung jawab. Prinsip ini justru memberikan metode untuk menentukan bentuk tanggung jawab yang proporsional. Hubungan yang sangat dekat dengan kesalahan dapat membenarkan pidana yang lebih represif. Hubungan yang lebih jauh dapat diarahkan kepada kewajiban perbaikan, kompensasi, restitusi, pemulihan, atau tindakan administratif tertentu.

Pemikiran tersebut relevan dengan perkembangan terbaru mengenai proportionality dalam pemidanaan. Masalah proporsionalitas tidak hanya berkaitan dengan berat-ringannya pidana berdasarkan akibat tindak pidana, tetapi juga dengan tingkat ketercelaan dan kedekatan subjek terhadap perbuatan. Tanpa pembatasan tersebut, perluasan pertanggungjawaban berpotensi menghasilkan ketidakadilan karena subjek yang memiliki hubungan berbeda terhadap tindak pidana dapat menerima konsekuensi yang sama.[24]

[24] Rakhmi Izharti, Erika Magdalena dan Rully Herdita Ramadhani, *The Urgency of Codifying and Unifying Restorative Justice Regulations in Criminal Procedure Code Reform*, Trunojoyo Law Review, Vol.7, No.2 (Agustus 2025).

Dengan demikian, prinsip jarak-kesalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Semakin dekat hubungan antara subjek dengan perbuatan dan kesalahan personal, semakin kuat dasar untuk menggunakan sanksi yang bersifat represif; sebaliknya, semakin jauh hubungan tersebut, semakin besar kebutuhan untuk mengutamakan sanksi yang bersifat kompensatoris, korektif dan restoratif.

Prinsip tersebut dapat berfungsi sebagai alat pembatas terhadap perluasan pertanggungjawaban dalam penerapan Pasal 37 KUHP Nasional. Penggunaan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain tidak boleh dipahami sebagai kewenangan tanpa batas. Setiap perluasan harus memiliki alasan normatif yang jelas serta hubungan yang proporsional antara subjek, perbuatan dan konsekuensi hukum.

**c. Rekonstruksi Makna Sanksi: Dari Hukuman Tunggal menuju Respons Hukum yang Diferensial**

Implikasi genealogis berikutnya berkaitan dengan cara memahami sanksi. Sejarah menunjukkan bahwa sanksi tidak pernah memiliki fungsi tunggal. Pembalasan merupakan salah satu lapisan penting dalam sejarah pemidanaan, tetapi tidak pernah menjadi satu-satunya respons terhadap pelanggaran. Kompensasi, perdamaian, penebusan, pengasingan, koreksi dan pemulihan juga berkembang sebagai respons terhadap konflik.

KUHP Nasional mencerminkan pluralitas fungsi tersebut melalui tujuan pemidanaan. Pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan penumbuhan rasa penyesalan menunjukkan bahwa pidana tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai penderitaan yang dijatuhkan oleh negara. Perkembangan ini diperkuat oleh studi mutakhir yang menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia berusaha memindahkan *restorative justice* dari posisi sektoral menuju bagian yang lebih terintegrasi dalam arsitektur hukum pidana nasional.[25]

[25] Anjelius Bu'ulolo, dkk., *Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Equality: Law and Social, Vol.2, No.1 (Agustus 2026).

Namun, perubahan tersebut tidak berarti bahwa seluruh perkara harus diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Pembacaan genealogis justru menunjukkan bahwa tidak ada satu bentuk respons yang secara universal tepat untuk seluruh jenis pelanggaran. Oleh sebab itu, rekonstruksi konsep sanksi perlu bergerak menuju model respons hukum diferensial.

Dalam model ini, bentuk sanksi ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu tingkat kesalahan, tingkat kerugian, posisi korban, kemungkinan pemulihan, hubungan sosial yang rusak, serta risiko terhadap masyarakat. Pidana represif dapat tetap digunakan terhadap perbuatan dengan tingkat kesalahan tinggi dan ancaman serius terhadap kepentingan hukum. Sebaliknya, untuk perkara tertentu yang memungkinkan pemulihan nyata, sanksi dapat lebih diarahkan pada kompensasi, restitusi, rehabilitasi, kerja sosial, pemenuhan kewajiban tertentu, atau mekanisme pemulihan lainnya.

Perkembangan pengaturan hak korban menunjukkan pentingnya perubahan tersebut. Keadilan restoratif tidak cukup hanya dimaknai sebagai perdamaian yang menghentikan perkara. Pemulihan harus menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki kepentingan nyata terhadap restitusi, keamanan, pemulihan kerugian, dan perlindungan dari tekanan dalam proses perdamaian.[26] Dengan demikian, orientasi restoratif tidak boleh direduksi menjadi mekanisme untuk mengurangi beban sistem peradilan atau sekadar mempercepat penghentian perkara.

Rekonstruksi sanksi dalam KUHP harus mempertahankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat dan negara. Sanksi represif tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya bahasa hukum pidana. Sebaliknya, pemulihan juga tidak dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan ketimpangan posisi dan kepentingan korban.

**Tabel 2. Model Rekonstruksi Sanksi dan Pertanggungjawaban dalam KUHP Nasional**

[26] Kamila Amelina Rahmi, RB Sularto dan Rahmi Dwi Sutanti Sutanti, *Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.16, No.1 (Mei 2026).

| Tingkat Hubungan dengan Perbuatan | Dasar Pertanggungjawaban | Bentuk Respons yang Diprioritaskan | Tujuan Utama |
|---|---|---|---|
| Langsung dan personal | Kesengajaan atau kealpaan | Pidana utama dan tindakan yang proporsional | Pembalasan proporsional, pencegahan dan perlindungan masyarakat |
| Dekat tetapi tidak langsung | Pengendalian, kontribusi, atau kewajiban hukum yang kuat | Pidana terbatas disertai kewajiban perbaikan | Pencegahan dan koreksi |
| Relasional atau kelembagaan | Hubungan fungsional, kewenangan, atau kegagalan sistemik | Pertanggungjawaban organisasi, denda, perbaikan dan restitusi | Koreksi kelembagaan dan pemulihan |
| Jauh dari kesalahan personal | Dasar hukum khusus dengan hubungan tidak langsung | Kompensasi, tindakan korektif dan pemulihan | Perbaikan akibat dan pencegahan |
| Konflik yang berorientasi pada pemulihan hubungan | Kesediaan, pengakuan tanggung jawab, dan perlindungan korban | Restitusi, rekonsiliasi, pemulihan, atau kewajiban adat yang sah | Pemulihan korban dan keseimbangan sosial |

*Sumber: rekonstruksi penulis berdasarkan hasil analisis genealogis dan struktur pertanggungjawaban dalam KUHP Nasional.*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi yang ditawarkan tidak menghapus pidana sebagai instrumen negara. Rekonstruksi justru mengarahkan agar jenis konsekuensi hukum disesuaikan dengan struktur hubungan pertanggungjawaban. Prinsip ini dapat mencegah dua kecenderungan ekstrem.

Pertama, kecenderungan untuk menggunakan pidana represif terhadap semua bentuk pelanggaran tanpa mempertimbangkan kualitas hubungan antara subjek dan kesalahan. Kedua, kecenderungan untuk menganggap seluruh konflik pidana dapat diselesaikan melalui pemulihan tanpa mempertimbangkan tingkat kesalahan dan perlindungan masyarakat.

**d. Menempatkan Korban dan Masyarakat dalam Struktur Pertanggungjawaban**

Implikasi penting lainnya adalah perubahan cara melihat hubungan antara tindak pidana dan korban. Sistem hukum pidana modern secara historis memperkuat posisi negara sebagai pihak yang memiliki otoritas utama untuk menentukan dan menghukum pelanggaran. Perkembangan tersebut memang penting untuk mengakhiri pembalasan pribadi, tetapi dalam praktiknya dapat menyebabkan korban kehilangan posisi substantif karena tindak pidana terutama dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara.

Orientasi pemulihan dalam KUHP Nasional memberikan peluang untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut. Akan tetapi, penguatan korban harus dilakukan secara substantif. Penelitian terbaru mengenai hak korban dalam mekanisme *restorative justice* menunjukkan bahwa masalah yang masih muncul meliputi lemahnya pelaksanaan restitusi, risiko persetujuan yang diberikan karena tekanan, serta kecenderungan menjadikan perdamaian sebagai syarat administratif tanpa pemulihan yang nyata.[27]

Karena itu, pembacaan genealogis terhadap KUHP mengharuskan perubahan dari konsep pertanggungjawaban yang hanya bersifat pelaku-negara menuju struktur pelaku-korban-masyarakat-negara. Pelaku tetap menjadi subjek utama pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kesalahannya. Korban memperoleh kedudukan substantif dalam proses pemulihan. Masyarakat diperhatikan sebagai lingkungan sosial yang dapat mengalami gangguan akibat tindak pidana. Negara tetap menjalankan fungsi pembatas dan penjamin agar proses pemulihan tidak berubah menjadi tekanan atau bentuk penghukuman informal yang melanggar hak asasi manusia.

[27] Ni Kadek Putri Sita Rahayu dan Gunardi Lie, *Tinjauan Filosofis dan Yuridis terhadap Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Yustitia, Vol.21, No.2 (Desember 2025).

Struktur tersebut juga relevan bagi pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan terhadap pluralisme hukum dapat memperluas kemungkinan penyelesaian yang sesuai dengan konteks sosial, tetapi penerapannya harus tetap tunduk pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak dasar. Kajian terbaru mengenai *living law* menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat memerlukan batas yang jelas agar pluralisme tidak menghasilkan ketidakpastian maupun perlakuan yang merugikan kelompok tertentu.[28]

Dengan demikian, hukum yang hidup dalam masyarakat tidak seharusnya dipahami sebagai legitimasi otomatis terhadap seluruh bentuk penyelesaian adat. Sebaliknya, hukum tersebut harus ditempatkan dalam struktur pengawasan konstitusional yang menjamin sukarela, proporsionalitas, perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

**e. Rekonstruksi KUHP sebagai Sistem Sanksi dan Pertanggungjawaban yang Plural tetapi Terukur**

Berdasarkan keseluruhan analisis, rekonstruksi yang diperlukan bukanlah penggantian total paradigma kesalahan dengan paradigma restoratif. Hasil genealogi justru menunjukkan bahwa sistem hukum pidana selalu mengandung lebih dari satu lapisan konsep. Rekonstruksi KUHP harus diarahkan untuk mengatur hubungan antarlapisan tersebut secara jelas.

Pertama, kesalahan personal tetap menjadi titik utama dan batas perlindungan terhadap individu. Prinsip ini penting untuk mencegah seseorang dipidana hanya berdasarkan akibat atau statusnya. Kedua, perluasan pertanggungjawaban harus dibatasi oleh hubungan normatif yang dapat dibuktikan, terutama dalam pertanggungjawaban atas perbuatan pihak lain dan pertanggungjawaban korporasi. Ketiga, bentuk sanksi harus dibedakan berdasarkan tingkat kesalahan dan jarak subjek dari perbuatan, sebagaimana dirumuskan dalam prinsip jarak-kesalahan.

[28] Fathurokhman, dkk., *The Legality of the Living Law in the New Indonesian Penal Code*.

Keempat, pemulihan harus ditempatkan sebagai bagian substantif dari sistem hukum pidana, bukan sekadar instrumen administratif untuk mengakhiri perkara. Restitusi, pemulihan korban, perbaikan kerugian dan pemulihan hubungan sosial harus memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dilaksanakan. Perkembangan hukum acara pidana terbaru juga menunjukkan kebutuhan akan konsistensi penerapan *restorative justice* pada setiap tahap proses serta perlindungan yang lebih kuat terhadap persetujuan dan kepentingan korban.[29]

Kelima, pluralisme hukum harus diakui secara terukur. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan koreksi terhadap pandangan bahwa negara adalah satu-satunya sumber hukum. Namun, pluralisme tidak berarti tidak adanya batas. Negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan norma nonnegara tidak bertentangan dengan konstitusi, hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap kelompok rentan.[30]

Dalam konteks pertanggungjawaban korporasi, model berlapis-relasional juga menjadi semakin relevan. KUHP telah memperluas subjek hukum pidana sehingga tidak hanya berorientasi pada manusia sebagai individu. Penelitian mengenai perkembangan pertanggungjawaban korporasi menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia membutuhkan model yang mampu menghubungkan tindakan individu dengan struktur organisasi tanpa menghapus prinsip pembuktian dan batas pertanggungjawaban.[31] Oleh sebab itu, model pertanggungjawaban berlapis dapat digunakan untuk membedakan kesalahan pelaku individual, kesalahan pengurus dan kesalahan yang berasal dari struktur atau kebijakan korporasi.

---

[29] Junaidi Abdillah, Tri Nurhayati dan Maulana Anwar, *Integrating Islamic Criminal Law Into Indonesia's New Criminal Code: A Study Of Legal Pluralism And Normative Transformation*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.55, No.1 (Maret 2026).

[30] Hasnu Hasnu dan Sandi Yudha Prayoga, *Examining Corporate Criminal Liability After Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code in Indonesia*, Journal Transnational Universal Studies, Vol.4, No.2 (Februari 2026).

[31] Fahmi Zulkipli Lubis dan Iwan Setiawan, *Korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.13, No.1 (Maret 2025).

Akhirnya, rekonstruksi konsep sanksi dan pertanggungjawaban dalam KUHP Nasional dapat dirumuskan sebagai model plural tetapi terukur. Plural berarti KUHP mengakui bahwa dasar pertanggungjawaban dan fungsi sanksi tak selalu berbentuk tunggal. Terukur yaitu tiap perluasan pertanggungjawaban dan pemilihan bentuk sanksi harus tunduk pada parameter yang dapat diuji secara normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, parameter tersebut terdiri atas: (1) tingkat kesalahan; (2) kedekatan hubungan antara subjek dan perbuatan; (3) tingkat pengendalian atau kontribusi; (4) tingkat kerugian yang ditimbulkan; (5) kebutuhan perlindungan terhadap korban dan masyarakat; serta (6) kemungkinan pemulihan yang nyata. Keenam parameter tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu respons harus lebih bersifat represif, korektif, kompensatoris, atau restoratif.

Dengan demikian, implikasi utama genealogi bagi KUHP Nasional adalah perubahan cara membaca hukum pidana dari sistem yang diasumsikan memiliki satu dasar pertanggungjawaban menuju sistem yang memiliki beberapa lapisan normatif. Kesalahan personal tetap menjadi pusat perlindungan individu, tetapi bukan satu-satunya struktur yang menjelaskan seluruh bentuk pertanggungjawaban modern. Sanksi juga tidak lagi dipahami hanya sebagai penderitaan yang dijatuhkan negara, melainkan sebagai seperangkat respons hukum yang harus dipilih berdasarkan hubungan antara kesalahan, akibat, korban, masyarakat dan kemungkinan pemulihan.

Rekonstruksi yang ditawarkan melalui model pertanggungjawaban berlapis-relasional dan prinsip jarak-kesalahan memberikan cara untuk menghubungkan pluralitas tersebut secara lebih sistematis. Semakin kuat dan dekat hubungan antara kesalahan personal dengan tindak pidana, semakin besar legitimasi penggunaan sanksi represif. Sebaliknya, ketika hubungan tersebut semakin tidak langsung, respons hukum harus semakin menekankan pembuktian hubungan normatif, proporsionalitas, kompensasi, koreksi dan pemulihan. Dengan pendekatan tersebut, KUHP Nasional dapat dibaca bukan sebagai sistem yang harus memilih antara pembalasan atau pemulihan, antara individualisme atau pluralisme, melainkan sebagai sistem yang perlu mengatur hubungan di antara berbagai lapisan sejarah dan konsep pertanggungjawaban secara proporsional.

## C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan sanksi dan pertanggungjawaban hukum tidak berlangsung secara linear dari pembalasan menuju pemulihan, melainkan melalui akumulasi berbagai logika hukum. KUHP Nasional mencerminkan keberlanjutan tersebut melalui prinsip kesalahan, pengecualian pertanggungjawaban tertentu, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta orientasi pemulihan konflik. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model pertanggungjawaban berlapis-relasional dan prinsip jarak-kesalahan sebagai dasar untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi secara proporsional.

Secara operasional, pembentuk undang-undang perlu menetapkan batas dan kriteria penerapan Pasal 37, khususnya mengenai hubungan antara subjek, perbuatan, dan jenis sanksi. Hakim perlu menggunakan parameter tingkat kesalahan, hubungan dengan tindak pidana, kerugian korban, dan kemungkinan pemulihan ketika menerapkan Pasal 54 dan kewajiban adat berdasarkan Pasal 66. Penelitian lanjutan perlu menguji penerapan model ini melalui studi putusan dan penelitian lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Berry, Don. 2017. *On the Genealogy of Morality*, in *On the Genealogy of Morality*. (London: Macat Library).

Foucault, Michel. 2021. *Nietzsche, Genealogy, History*, *in Language, Counter-Memory, Practice*. (Ithaca, New York: Cornell University Press).

**Publikasi**

Abdillah, Junaidi, Tri Nurhayati dan Maulana Anwar. *Integrating Islamic Criminal Law Into Indonesia's New Criminal Code: A Study Of Legal Pluralism And Normative Transformation*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.55. No.1 (Maret 2026).

Anwar, Reski dan Eko Ari Wibowo. *Integrasi Living Law Dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum Adat*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol.7. No.2 (Agustus 2026).

Arafat, Muhammad. *Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.1 (September 2025).

Aripkah, Nur, dkk. *Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Jurnal Fundamental Justice. Vol.6. No.2 (September 2025).

Bu'ulolo, Anjelius, dkk. *Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Equality: Law and Social. Vol.2. No.1 (Agustus 2026).

Fadhila, Kharisma Wulan. *Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023*. Action Research Literate. Vol.8. No.3 (Maret 2024).

Fajarwati, Rona Apriana dan Adhalia Septia Saputri. *Transformasi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Implikasi terhadap Kebijakan Penal di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.3 (April 2026).

Farida, Qurotul 'Aini Septi. *Transforming Criminal Justice System through Restorative Justice Approach in the New National Criminal Code*. SHS Web of Conferences. Vol.221. No.03004 (September 2025).

Fathurokhman, Ferry, dkk. *The Legality of the Living Law in the New Indonesian Penal Code*. Lex Scientia Law Review. Vol.10. No.1 (Mei 2026).

Fathurokhman, Ferry, dkk. *The Legality of the Living Law in the New Indonesian Penal Code*. Lex Scientia Law Review. Vol.10. No.1 (Mei 2026).

Hasnu, Hasnu dan Sandi Yudha Prayoga. *Examining Corporate Criminal Liability After Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code in Indonesia*. Journal Transnational Universal Studies. Vol.4. No.2 (Februari 2026).

Izharti, Rakhmi, Erika Magdalena dan Rully Herdita Ramadhani. *The Urgency of Codifying and Unifying Restorative Justice Regulations in Criminal Procedure Code Reform*. Trunojoyo Law Review. Vol.7. No.2 (Agustus 2025).

Lubis, Fahmi Zulkipli dan Iwan Setiawan. *Korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.13. No.1 (Maret 2025).

Novandi dan Ilmi Firdaus Aliyah. *Dekriminalisasi dan Rekriminalisasi Dalam KUHP Baru: Inkonsistensi Politik Kriminal Antara Kemajuan Prosedural dan Overkriminalisasi Substantif*. Jurnal Hukum Pidana Indonesia. Vol.3. No.1 (Februari 2026).

Padang, Michael Padang, Billi J. Siregar dan Rosmalinda. *Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.4. No.2 (September 2024).

Prescott-Couc, Alexander. *Nietzsche and the Significance of Genealogy*. Mind. Vol.133. No.531 (Juli 2024).

Putra, Antoni, dkk. *Living Law on The Margins: A Critical Review of Article 2 of The 2023 Indonesian Penal Code*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.15. No.1 (Maret 2026).

Rachman, Abdur, Parlindungan Barasa dan Wahyudi Saputra. *Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol.6. No.3 (November 2025).

Rahayu, Ni Kadek Putri Sita dan Gunardi Lie. *Tinjauan Filosofis dan Yuridis terhadap Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Yustitia. Vol.21. No.2 (Desember 2025).

Rahmadianto, Muhammad. *Study of Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code (KUHP)*. Enigma in Law. Vol.1. No.2 (Januari 2024).

Rahmi, Kamila Amelina, RB Sularto dan Rahmi Dwi Sutanti. *Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Hukum dan Masyarakat Madani. Vol.16. No.1 (Mei 2026).

Rifaid, Muhammad, dkk. *Transformation of Indonesian Criminal Justice Paradigm: Analysis of the Integration of Restorative Justice Principles in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023)*. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.9. No.3 (September 2025).

Rozah, Umi, dkk. *Reconciliation in Modern Penal Policy: A Strategy for Removing Guilt and Criminal Responsibility*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies. Vol.11. No.1 (Mei 2026).

Tamanaha, Brian Z. *A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism*. Journal of Law and Society. Vol.27. No.2 (Juni 2000).

Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard Law Review. Vol.96. No.3 (Januari 1983).

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.